

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi dalam Doktrin *business judgment rule* dilihat melalui teori *fiduciary duty* yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*, hal ini yang menjadi ukuran bagi Direksi untuk menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Doktrin *business judgment rule* tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi harus dapat membuktikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) tersebut untuk menentukan apakah direksi layak untuk dilindungi oleh doktrin ini, yaitu:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Perlindungan Direksi dilindungi oleh doktrin *business judgment rule* yang melindungi direksi dalam setiap keputusan bisnis yang diambilnya. Terdakwa sebagai Direksi dalam melakukan keputusan bisnis telah membuktikan 4 (empat) unsur dan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tersebut diklasifikasikan sebagai risiko bisnis dan direksi tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi, selain itu keputusan bisnis yang dilakukan Terdakwa juga terkandung prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang melekat pada kewajiban direksi. *Business Judgment Rule* dalam hukum pidana dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf. Perbuatan Karen Galaila Agustiawan sebagai Terdakwa memang salah dan perbuatan yang dilakukan tetap merupakan perbuatan pidana, namun elemen dapat dicela pelaku yang dihapuskan. Pada kasus ini meskipun keputusan Terdakwa menimbulkan kerugian, namun Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena telah menjalankan *fiduciary duty* dalam keputusan bisnisnya, maka secara mutatis mutandis Terdakwa sebagai Direksi dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, dalam melakukan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat memahami tindak pidana korupsi terhadap direksi badan usaha milik negara dalam doktrin *business judgment rule*,

selanjutnya bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat memahami dan memperhatikan terkait tindak pidana korupsi oleh direksi badan usaha milik negara dalam doktrin *business judgment rule*.

2. Bagi Hakim Republik Indonesia mulai dari tingkat pertama (PN), tingkat banding (PT), maupun tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan tentang doktrin *business judgment rule* dan diharapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121.K/Pid.Sus/2020 yang memutus lepas dari segala tuntutan hukum yang dilakukan Karen Galaila Agustiawan selaku Direksi PT. Pertamina dapat dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa. Pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung menyatakan secara tegas bahwa doktrin *business judgment rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perlindungan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengembangkan bisnis persero.
3. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memahami penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara terkait pengambilan keputusan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Boen, Hendra Setiawan, (2008), *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta: Tatanusa.
- Djalil, Sofyan. A, (2000), *Good Corporate Governance*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fuady, Munir, (2002), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law: dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, (2005), *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S., (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Khairandy, Ridwan, (2013), *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta: FHUII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muliyono, Andi, (2017), *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Pompe, W.P.J, (1959), *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle.
- Prakoso, Djoko, (1985), *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayoko, Robert, (2015), *Doktrin Business Judgment Rule (Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prinst, Darwan, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman, (2006), *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Rajagukguk, Erman, (2016), *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Santosa, Prayitno I, (2015), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni.
- Schaffmeister, dkk, diterjemahkan oleh Sahetapy, J.E., (1995), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Soedarto, (1977), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.

- Soekanto, Soerjono, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suringa, Hazewinkle, (1953), *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem.
- Topan, Muhammad, (2009), *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media.
- Utrecht, (1960), *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas.
- Widiyono, Try, (2005), *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, Gunawan, (2008), *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Forum Sahabat.
- Widjaja, Gunawan, (2008), *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik*, Jakarta: PT. Forum Sahabat.
- Zulmawan, Wawan, (2019), *Business Judgment Rule Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

B. Kamus/Makalah/Jurnal/Tesis

- Affandhi, Frans, (2015), *Tesis: Business Judgment Rule dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik*

Negara terhadap Keputusan Bisnis yang diambil, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Black, Henry Campbell and Bryan A. Garner (Ed), (2004), *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Group.

Mullins, Terry dan Barry Thornton, (2007), *The Role of Due Diligence in The Business Valuation Process*, *Journal of Business & Economics Research*, Vol. 5 No. 5.

Poerwadarminta, W.J.S, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Salomon, D. Lewis dan Paltimer, Alan R, (1999), *Example and Explanation Corporate (Third Edition)*, New York: Aspen Law and Business.

Santos, Odilanei M. D, dkk, (2011), *Recognition of Losses to Impairment of Assets: Impairment in Oil Operation and Production Assets*, *Brazilian Business Review*, Vol. 8 No. 2, edisi April-Juni 2011.

Setiono, (2004), *Disertasi: "Rule of Law"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, (2001), *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Vol. 14 Juli.

Tim Beranda Yusticia, (2018), *Kamus Istilah Hukum (Superlengkap)*, Yogyakarta: C-Klik Media.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
4150.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-
09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang
Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 atas nama Terdakwa Karen Galaila Agustiawan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 24 September 2019 atas nama Terdakwa Karen Galaila Agustiawan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 atas nama Terdakwa Karen Galaila Agustiawan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/K/Kr/1965.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

D. Internet

Bernadette Christina, 2013, *Pertamina Divestasi Blok Migas di Australia*, <https://bisnis.tempo.co/read/479143/pertamina-divestasi-blok-migas-di-australia>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 07.20.

David Pratama, 2014, *Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi: Mengenal Kontrak Hulu Migas Indonesia*, <https://www.skkmigas.go.id/berita/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 04.36).

Glery Lazuardi, 2019, Saksi Ahli Sebut Proses Hukum Terhadap Investasi Blok BMG Rugikan Eksplorasi Migas, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/10/saksi-ahli-sebut-proses-hukum-terhadap-investasi-blok-bmg-rugikan-eksplorasi-migas>, diakses tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 04.25.

Rinda Faradilla, 2022, *Induk Perusahaan: Pengertian dan Anak Perusahaan*, <https://www.idntimes.com/business/economy/rinda-faradilla/apa-itu-induk-perusahaan?page=all>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 16.48.

